

Menegakkan Keadilan Hukum dalam Menghadapi Tantangan dan Upaya di Indonesia

Afdal Surya Hamid¹, Sasmi Nelwati²
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang,
Sumatera Barat 25153

Email Korespondensi : afdalsurya046@gmail.com¹, sasminelwati@uinib.ac.id²

Abstract This article aims to analyze the concept, urgency, as well as the dynamics and challenges of upholding the rule of law with justice in Indonesia. The research method used is a literature study by reviewing various reliable sources such as books, journals, and laws and regulations. The results show that the upholding of the rule of law with justice in Indonesia still faces various problems, such as the behavior of state apparatus that has not been good, the potential for social conflict and violence, as well as the weakness of law enforcement itself. Efforts that can be made are to strengthen the integrity of law enforcement officials, increase public legal awareness, and carry out comprehensive legal system reforms. Thus, the upholding of the rule of law with justice can be realized and provide legal certainty and protection of the rights of the community.

Key words: law enforcement, justice, challenges, efforts, Indonesia

Abstrak Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan isu penting di Indonesia saat ini. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum, serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan besar bagi negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, urgensi, serta dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti perilaku aparaturnegara yang belum baik, potensi konflik dan kekerasan sosial, serta lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat integritas aparaturnegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta melakukan reformasi sistem hukum yang komprehensif. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, keadilan, tantangan, upaya, Indonesia

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan isu penting di Indonesia saat ini. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum, serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan besar bagi negara (Akhyar, Zakir, et al., 2024). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Menurut Thomas Hobbes, manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda, sehingga aturan hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Cicero juga menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Zainal, 2019). Dengan kata lain, hukum masih diperlukan dan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (R. Santoso & Hermanto, 2020).

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain perilaku aparaturnegara yang belum baik, potensi konflik dan kekerasan sosial, serta lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, urgensi, serta dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terpercaya seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Akhyar, Batubara, et al., 2024). Sumber-sumber tersebut termasuk data primer seperti dokumen resmi, pidato, atau laporan kebijakan, serta data sekunder seperti artikel ilmiah, buku, atau studi kasus terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menegakkan keadilan hukum dalam menghadapi tantangan dan upaya di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Pentingnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah suatu konsep yang sangat penting dalam suatu negara, terutama di Indonesia (G. Santoso et al., 2023). Penegakan hukum yang berkeadilan berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keadilan adalah unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena hukum harus mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan memberikan perlindungan yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi (Ali, 2023).

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya (Waluyo, 2022).

Menurut Gustav Radbruch, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, artinya para aparat penegak hukum harus bersikap adil (Ariyanti, 2019). Kemanfaatan berarti bahwa penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara kepastian hukum berarti adanya perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang.

Penegakan hukum yang berkeadilan juga memerlukan lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas, berkomitmen, dan berdedikasi. Lembaga penegak hukum harus independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan juga memerlukan prosedur dan mekanisme yang benar dalam masuknya aktor-aktor penegak hukum, serta proses membuat produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai moral hukum.

Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat dilihat dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, penegakan hukum yang berkeadilan juga merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 24 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (INDONESIA, n.d.).

Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam suatu negara karena hukum merupakan pilar penting yang merepresentasikan baik buruknya suatu pemerintahan. Dalam hal ini, hukum harus ditegakkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan memberikan perlindungan yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi.

Dalam penegakan hukum yang berkeadilan, peran penegak hukum sangat penting. Penegak hukum harus memiliki mentalitas yang baik dan memiliki pemahaman hukum yang utuh. Selain itu, penegak hukum juga harus memiliki integritas, komitmen, dan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan keadilan.

B. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks, antara lain:

1. Perilaku aparaturnegara yang belum baik: Masih adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak terpuji lainnya di kalangan aparat penegak hukum.
2. Potensi konflik dan kekerasan sosial: Masih maraknya isu SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan konflik sosial lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum yang adil.
3. Lemahnya penegakan hukum itu sendiri: Hukum seringkali dianggap "tajam ke bawah namun tumpul ke atas", sehingga penegakannya belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat: Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, sehingga kepatuhan terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.
5. Kompleksitas permasalahan hukum: Perkembangan zaman dan teknologi menciptakan permasalahan hukum yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif(Maringka, 2022).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat integritas dan profesionalisme aparaturnegara: Melakukan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, dan penegakan disiplin di kalangan aparat penegak hukum.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat: Menggalakkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum.
3. Melakukan reformasi sistem hukum yang komprehensif: Memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara menyeluruh, termasuk memperkuat independensi lembaga peradilan.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum secara efektif.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum: Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses penegakan hukum, sehingga dapat menjadi kontrol sosial yang efektif(Prasetyo et al., 2017).

C. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang kompleks (Faturrohman et al., 2024). Berikut beberapa argumen yang dapat dibangun:

Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan:

1. Perilaku aparaturnegara yang belum baik: Masih adanya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak terpuji lainnya di kalangan aparat penegak hukum.
2. Potensi konflik dan kekerasan sosial: Masih maraknya isu SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan konflik sosial lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum yang adil.
3. Lemahnya penegakan hukum itu sendiri: Hukum seringkali dianggap "tajam ke bawah namun tumpul ke atas", sehingga penegakannya belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat: Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, sehingga kepatuhan terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.
5. Kompleksitas permasalahan hukum: Perkembangan zaman dan teknologi menciptakan permasalahan hukum yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif.

Upaya Memperkuat Penegakan Hukum yang Berkeadilan:

1. Memperkuat integritas dan profesionalisme aparaturnegak hukum: Melakukan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, dan penegakan disiplin di kalangan aparat penegak hukum.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat: Menggalakkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum.
3. Melakukan reformasi sistem hukum yang komprehensif: Memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara menyeluruh, termasuk memperkuat independensi lembaga peradilan.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum secara efektif.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum: Membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses penegakan hukum, sehingga dapat menjadi kontrol sosial yang efektif (Saefudin, n.d.).

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat terwujud dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan isu penting di Indonesia saat ini. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum, serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan besar bagi negara. Artikel ini menganalisis konsep, urgensi, serta dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan atas hak-hak dan kewajibannya. Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat dilihat dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perilaku aparaturnegara yang belum baik, potensi konflik dan kekerasan sosial, serta lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat integritas aparaturnegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta melakukan reformasi sistem hukum yang komprehensif. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

REFERENSI

Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25–38.

- Akhyar, M., Zakir, S., Ilmi, D., & Febriani, S. (2024). Evaluation Of The Implementation Of The Lecture Process For Postgraduate PAI Students At UIN Imam Bonjol Padang In The Digital Era. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 16(1), 14–32.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Faturohman, F., Safarudin, Y., & Yayan, Y. (2024). Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Konteks Keberagaman Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 57–64.
- INDONESIA, P. R. (n.d.). *Undang-undang republik indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005–2025*.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Prasetyo, D., Panca, R. Z., & Widodo, U. (2017). *Ilmu dan teknologi kepolisian: implementasi penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Saefudin, W. (n.d.). *Generasi Antikorupsi: Suara ASN Muda Dalam Transformasi*. Kemenkumham Muda.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 210–223.
- Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), 125–135.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Deepublish.